

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Sebagaimana yang tercantum dalam salah satu program nawacita pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla Tahun 2014-2019 yang berisi “Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya “. Program tersebut diantaranya membangun 10 pelabuhan baru, 10 bandara baru dan 10 kawasan industri baru .

Salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan tersebut dari sektor pajak. Pajak merupakan penopang pendapatan nasional yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pajak mempunyai peran yang vital bagi sebuah negara karena tanpa adanya pajak kehidupan negara tidak akan berjalan dengan baik. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak infrastruktur yang dibangun.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, Pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan tingkatan pemerintah daerah, yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak

daerah tingkat kab/kota. Penggolongan pajak seperti di atas diatur dalam undang-undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang No. 34 tahun 2000. Pada penelitian ini, pajak daerah tingkat provinsi yang akan diteliti yaitu pajak kendaraan bermotor

Tujuan penerimaan pajak daerah yang digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat sepenuhnya bisa tercapai apabila tingkat kepatuhan pajak juga baik. Kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Mangoting,2013). Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%, wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.

Akan tetapi, sebagaimana yang tercantum dalam keputusan menteri Keuangan tidak sejalan dengan apa yang terjadi. Menurut berita yang dikutip dari Tribunjogja.com bahwa di kabupaten Klaten, pajak kendaraan bermotor terutang

mencapai Rp 52 miliar hingga tahun 2015. Jumlah tersebut didominasi kendaraan roda dua. Penumpukan tersebut terjadi lantaran banyaknya wajib pajak yang sudah terlanjur menunggak pajak, menunggu adanya pemutihan sanksi pajak. Padahal hal tersebut tidak selalu diadakan setiap tahunnya. Hal tersebut kebanyakan terjadi di kalangan masyarakat di perdesaan. Selain itu pada laman Kompas.com juga mengungkapkan bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jakarta capai Rp 1.1 triliun. Dari kedua kasus diatas menunjukkan apa yang diharapkan tidak sejalan dengan praktiknya dimasyarakat .

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, hal tersebut telah dibuktikan melalui penelitian dalam negeri yang dilakukan diantaranya oleh Sundah dan Toly (2014), Cahyadi dan Jati (2016), Mangoting (2013), Pranata dan Setiawan (2015), Suhendri (2015), Dewi dan Supadmi (2014), Layata dan Setiawan (2014), Mir'atusholihah, Kumadji, dan Ismono (2013), Susilawati dan Budiarta (2013) Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Fuadi dan Mangoting (2013), Herryanto dan Toly (2011), Pratiwi (2015), Kurnia (2014), Sanjaya (2014), Syarifudin (2016), Utama (2013). Pada umumnya mengacu pada hasil penelitian-penelitian tersebut dapat diidentifikasi bahwa faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap terjadinya kepatuhan wajib pajak antara lain postur motivasi, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, kewajiban moral, pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, lingkungan wajib pajak, biaya kepatuhan pajak, sosialisasi pajak. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara signifikan dipengaruhi oleh faktor kewajiban moral oleh Pranata dan Setiawan (2015), Layata

dan Setiawan (2014), Sanjaya (2014), faktor pengetahuan pajak oleh Suhendri (2015), Mir'atusholihah, Kumadji, dan Ismono (2013), Susilawati dan Budiarta (2013), faktor pemeriksaan pajak oleh Layata dan Setiawan (2014), faktor sosialisasi pajak Herryanto dan Toly (2011), faktor lingkungan wajib pajak oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013), faktor kesadaran wajib pajak oleh Dewi dan Supadmi (2014), Susilawati dan Budiarta (2013), Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Herryanto dan Toly (2011), Kurnia (2014), faktor tingkat penghasilan oleh (Kurnia 2014), faktor biaya kepatuhan oleh Fuadi dan Mangoting (2013) Syarifudin (2016), Utama (2013).

Namun, penelitian sebelumnya juga menunjukkan ketidakkonsistenan hasil Herryanto dan Toly (2011) menunjukkan faktor sosialisasi perpajakan secara signifikan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, tetapi berpengaruh signifikan menurut Cahyadi dan Jati (2016). Ada juga penelitian sebelumnya yang juga menunjukkan ketidakkonsistenan yaitu faktor sanksi perpajakan. Hasil penelitian Winerungan (2013) mengatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi menurut penelitian Fuadi dan Mangoting (2013) dan Jotopurnomo dan Mangoting (2013) mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, penelitian sebelumnya menurut Winerungan (2013) bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun menurut Sanjaya (2014), Dewi dan Supadmi (2014), Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Fuadi dan Mangoting (2013), Layata dan Setiawan (2014) mengatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian sebelumnya, terdapat saran untuk penelitian selanjutnya antara lain melakukan penambahan variabel lain seperti tingkat penghasilan pajak, tarif pajak, biaya kepatuhan, dan tanggung jawab moral (Sanjaya, 2014). Verian (2015) juga menyarankan agar menambah variabel pemahaman peraturan perpajakan, motivasi serta persepsi petugas pajak. Penelitian selanjutnya juga menyarankan sebaiknya tidak hanya menggunakan media kuesioner untuk mendapatkan data penelitian, dapat juga melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang lebih akurat (Kurnia, 2014). Saran lain juga diungkapkan oleh Fuadi dan Mangoting (2013) untuk mempertimbangkan jumlah sampel yang akan digunakan agar bisa mewakili keseluruhan populasi yang ada.

Berdasarkan penjelasan mengenai saran dari penelitian Sanjaya (2014), Verian (2015), Kurnia (2014), Mangoting (2013) serta kelemahan-kelemahan pada penelitian sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Faktor-faktor tersebut antara lain sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, biaya kepatuhan dan sanksi pajak. Sosialisasi pajak, Kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak dipilih karena hasil ketidakkonsistenan pada penelitian Cahyadi dan Jati (2016), Sundah dan Toly (2014), Herryanto dan Toly (2011), Winerungan (2013), Sanjaya (2014), Jotopurnomo dan Mangoting (2013). Kemudian biaya kepatuhan dipilih atas saran dari (Sanjaya 2014). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjawab kelemahan dan saran yang diberikan oleh para peneliti sebelumnya.

Membahas tentang faktor-faktor yang tidak konsisten dan beberapa saran untuk penelitian kepatuhan wajib pajak selanjutnya tidak terlepas dari definisi kepatuhan wajib pajak itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Santoso (2009) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Hal tersebut didukung oleh Mutia (2014) yang menjelaskan pelaksanaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Sosialisasi pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi di Daerah Istimewa Yogyakarta”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah spesifik dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah variabel sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
2. Apakah variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?

3. Apakah variabel biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
4. Apakah sanksi pajak memoderasi hubungan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah sanksi pajak memoderasi hubungan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pokok yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris mengenai adanya pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris mengenai adanya pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris mengenai adanya pengaruh biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris pengaruh moderasi sanksi pajak terhadap hubungan sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

5. Menginvestigasi dan menemukan bukti empiris pengaruh moderasi sanksi pajak terhadap hubungan kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Kantor Samsat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar semakin patuh membayar pajak dan melaporkan pajak tepat pada waktunya dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai syarat menyelesaikan studi Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi UII dan dapat menambah wawasan keilmuan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan masukan untuk peneliti lanjutan dalam melakukan penelitian lebih lanjut

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab pembahasan ditambah dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, jenis penelitian, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta model dan teknik analisis data

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil penelitian, serta pengujian dan analisis hipotesis

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang mungkin dapat diajukan dan dilaksanakan untuk penelitian selanjutnya